



**PUTUSAN**

Nomor 174 PK/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUHAMMAD TAUFIK KORIYANTO**, bertempat tinggal di  
Desa Kimak Kecamatan Merawang Kabupaten  
Bangka, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Koko  
Handoko, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di  
Jalan Raya Perumahan Lega Sutera Nomor 4 Kelurahan  
Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT BANK SYARIAH MANDIRI c.q. KEPALA CABANG  
PEMBANTU BANK SYARIAH MANDIRI CABANG  
PEMBANTU SUNGAILIAT**, berkedudukan di Jalan Bhakti  
Air Hanyut RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kuday Kecamatan  
Sungailiat Kabupaten Bangka, yang diwakili Alhuda Djanis,  
RCEO Region Office III Palembang PT Bank Syariah  
Indonesia Tbk, berkedudukan di kantor pusat PT Bank  
Syariah Indonesia Tbk Gedung The Tower Jalan Jenderal  
Gatot Subroto Nomor 27 Kelurahan Karet Semanggi  
Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada: M. Jaka Zia Utama dan kawan-  
kawan, selaku Founding & Transcation Staff pada PT Bank  
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sungailiat,  
berkantor di Taman Tanjung Bunga Blok D Nomor 33 RT.  
007 RW. 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 174 PK/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan kesepakatan awal dan perjanjian lisan terkait besarnya persentase margin dan *system flat*/tetap adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan keseluruhan sisa utang pokok Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2024 adalah sejumlah Rp174.150.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sisa bulan berjalan yang belum dibayar 54 (lima puluh empat) bulan x Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
4. Menghukum Penggugat apabila dilakukan pelunasan seketika kepada Tergugat adalah sisa pokok sejumlah Rp174.150.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 2 (dua) bulan margin berjalan yaitu bulan Oktober 2019 sejumlah Rp2.668.014,00 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat belas rupiah) dan bulan November 2019 sejumlah Rp2.668.014,00 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat belas rupiah) jadi total margin 2 (dua) bulan berjalan adalah sejumlah Rp5.336.028,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah), sehingga total utang Penggugat apabila dilunasi kepada Tergugat adalah sejumlah Rp179.486.028,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah), bukan Rp242.829.708,00 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 174 PK/Ag/2022



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 3365 atas nama Penggugat kepada Penggugat setelah Penggugat melakukan pelunasan/pembayaran kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Sungailiat tidak berwenang secara absolut (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur atau tidak jelas);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Sungailiat dengan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sglt. tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.BB. tanggal 16 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 429 K/AG/2021 tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sglt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Juni 2022 ;



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/AG/2021 tanggal 28 Juni 2021 telah diberitahukan pada tanggal 3 Desember 2021, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **MUHAMMAD TAUFIK KORIYANTO**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Busra, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 174 PK/Ag/2022